

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas saat ini semakin memprihatinkan menghadapi masalah terkait pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dinilai sudah menjadi kebiasaan para pengguna jalan, tidak sedikit kasus pelanggaran lalu lintas yang tertangkap dan seringkali pelanggaran tersebut berujung pada kecelakaan lalu lintas (Sibarani, 2016).

Masalah perilaku lalu lintas sudah menjadi fenomena umum di kota-kota besar di negara berkembang. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Masalah ini sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk kota yang berakibat pada peningkatan aktivitas dan kepadatan jalan. Lalu lintas yang padat di sekitar tanpa dukungan fasilitas yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin lalu lintas akan menimbulkan berbagai ketidakdisiplinan dan pelanggaran (Pudyantoro, 2010).

Pernyataan tersebut jika dilihat dari perspektif sosial budaya, kemauan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial masyarakat Hendratno (dalam Sadono, 2016). Pola pikir praktis masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun berkendara di luar. Contoh masyarakat inilah yang kemudian mendorong pudarnya etika berkendara di jalan raya, pelanggaran merupakan tindak pidana yang tidak

seserius kejahatan (Sudarso (dalam Rismawan, 2009). Sementara menurut kamus besar bahasa Indonesia, pelanggaran merupakan perbuatan atau kasus pelanggaran, suatu kejahatan yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Menurut Verhaeghe et al. (dalam Bintaristian, 2016) menyatakan bahwa mengemudi yang berisiko diidentifikasi sebagai kontribusi penting dalam kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas dinilai sudah menjadi kebiasaan para pengguna jalan. Melihat permasalahan lalu lintas yang seringkali menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, termasuk banyaknya pelanggaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu lalu lintas hingga regulasi yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum khususnya. terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Farkhan & Tola (2013) keberadaan UULAJR ini diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan undang-undang ini sebagai pedoman dalam disiplin lalu lintas, namun nyatanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Di beberapa tempat, Anda bisa menemukan sejumlah angkutan umum seperti angkot atau bus kota yang berhenti sembarangan meski ada rambu larangan berhenti, berbelok sembarangan, berjalan melawan arus, sepeda motor melintas di trotoar, mengemudi tanpa harus kelengkapan dokumen, kebut-kebutan dan manuver kokoh di jalan (Yunistika dalam Farkhan & Tola, 2013).

Data dari KORLANTAS POLRI kecelakaan di Indonesia selama 2 tahun terakhir 2017 dan 2018 meningkat yaitu pada tahun 2017 sejumlah 28.403 total kecelakaan 6.662 meninggal dunia sementara tahun 2018

sejumlah 28.664 total kecelakaan dan 6.237 meninggal dunia. Kecelakaan didominasi oleh pengguna sepeda motor yaitu 36.939 dengan tidak meraturo peraturan lalu lintas dan tidak memiliki surat ijin mengemudi dan pengemudi range usia antara 15-19 tahun. Fenomena yang lagi marak yaitu terlalu percaya dengan GPS atau *Global Positioning System* pengendara bisa celaka. Seperti pengendara mobil Toyota Alphard yang percaya pada GPS melalui *gadget*-nya untuk mencari jalan namun alhasil malah melintasi jalan kecil berupa jembatan sebelahnya banyak genangan air dan tumbuh-tumbuhan (finansialku,2019).

Enam korban menjadi korban dalam kecelakaan di jalur Singosari-Lawang yang terjadi Minggu (25/11/2018) pagi di Randuagung, Singosari. Dari keenam korban, tiga orang mengalami patah kaki dan tiga sisanya mengeluh di bagian dada. Kejadian ini bermula saat mobil Panther bernopol W 1357 YN yang meluncur dari Surabaya ke Malang, tiba-tiba oleng di penggal median jalan. Kemudian mobil Panther menghantam Innova bernopol N 1578 CZ yang meluncur dari arah berlawanan hingga Innova berputar arah (suarasurabaya.net).

Kasus lain yaitu kasus tentang pengendara mengamuk ketika ditilang karena tidak meraturo lalu lintas. Kasus Adi yang mengamuk dan merusak sepedanya, ia ditilang karena melanggar sejumlah lalu lintas yaitu melawan arus, tidak memakai helm serta tidak membawa sim dan stnk (CNN Indonesia, 2019). Mengendarai sepeda motor dengan konsentrasi penuh diatur dalam UU no.22 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu seorang pengendara dijalan wajib penuh berkonsentrasi tidak terganggu

perhatiannya oleh hal-hal lain yang menyebabkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

Menurut Ikhsan, M (dalam Pudyantoro, 2010) kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai sebab, antara lain manusia, keadaan kendaraan, keadaan jalan, dan keadaan lingkungan. Faktor manusia menyumbang 80% hingga 90% kecelakaan, sementara faktor lain hanya berperan 10% hingga 20%. Pengemudi yang tidak ahli dalam mengemudikan kendaraan, kecepatan melebihi batas, tidak hati-hati, ngebut, dan sejenisnya cenderung menyalahkan kurangnya kesadaran pengguna jalan terhadap bahaya lalu lintas dan rendahnya kesadaran hukum serta memburuknya etika berlalu lintas sebagai penyebabnya. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Gottfredson dkk. (Aroma dan Seminar, 2012) memperluas *"The General Theory Of Crime"* atau yang lebih dikenal dengan *"Low Self Control Theory"*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bisa dilihat melalui satu dimensi yaitu pengendalian diri. Individu dengan pengendalian diri yang rendah mempunyai kecenderungan untuk jadi impulsif, menikmati perilaku berisiko, serta berpikiran sempit. Menurut Bucker (dalam Herislan, 2014) pada prinsipnya tiap manusia memang mempunyai niat untuk melanggar, dorongan tersebut, sehingga kemampuan untuk mengontrol dirinya ini harus dipunyai oleh tiap individu dalam berkendara.

Indraprasti & Rachmawati (dalam Efendi, 2012) menjelaskan bahwa beberapa indikator orang yang mempunyai kontrol diri yaitu adanya

kemampuan mengendalikan tingkah laku, kemampuan mengendalikan rangsangan, kecakapan mengantisipasi kejadian, kecakapan menafsirkan kejadian dan kecakapan mengambil keputusan. Hal ini menjadikan seorang pengemudi dengan kontrol diri yang tinggi dapat mengemudikan kendaraanya dengan benar.

Kurangnya kesadaran hukum dalam diri pengemudi dapat memengaruhi terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Menurut Soekanto (dalam Santi, 2016) kesadaran hukum yakni kesadaran ataupun nilai-nilai yang ada pada diri manusia mengenai hukum yang tersedia atau yang diinginkan tersedia. Pengendara perlu memahami pentingnya kesadaran hukum dan keselamatan diri kemudian menampilkan keadaan sadar penuh (*mindfulness*) dengan mengontrol dirinya dalam berkendara.

Wood (Andi Sudarsono, 2015) menyatakan bahwa *mindfulness* merupakan suatu keadaan dimana seseorang benar-benar hadir dalam suatu kondisi tertentu. Ketika sadar sepenuhnya, individu tidak membiarkan pikirannya melayang peristiwa kemarin ataupun rencana besok. Individu hanya fokus pada aktivitas yang dilakukan hari ini. Diharapkan seorang pengemudi menyadari secara penuh apa yang sedang dilakukan ketika mengendarai kendaraan harus fokus apa yang sedang dihadapinya sehingga tidak menyebabkan pelanggaran bahkan kecelakaan dalam berlalu lintas.

Menurut Brown dkk. (dalam Afandi, 2012) bahwa seseorang yang memiliki *mindfulness* (kesadaran) lebih mampu melakukan pengendalian diri. Adanya *mindfulness* menjadikan seseorang mempunyai kecakapan untuk

beradaptasi dengan keperluan, perasaan, nilai- nilai yang sesuai dengan kondisi tertentu (Ciarrochi dkk. dalam Affandi, 2012). Dengan adanya kesadaran penuh yang dimiliki oleh seorang pengemudi diharapkan bisa mengontrol dirinya agar berkendara dengan baik tidak melanggar aturan lalu lintas mengetahui apakah yang dilakukan tersebut membahayakan atau tidak. Individu dapat melihat keadaan sekitar dimana ia dapat mengontrol terkait apa yang terjadi disekitarnya berdasarkan kecakapannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya saat berkendara.

Dari penjabaran diatas adanya keterkaitan antara *mindfulness* dengan kontrol diri pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi menarik bagi peneliti untuk meneliti tentang “Hubungan *Mindfulness* dengan Kontrol Diri Pada Pengendara Kendaraan Bermotor yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasar latar belakang yang dipaparkan, peneliti beranggapan bahwa *mindfulness* berperan kuat dalam memengaruhi kontrol diri pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas. Permasalahan yang hendak dibahas dalam riset ini yakni “Apakah terdapat Hubungan antara *Mindfulness* dengan Kontrol Diri Pada Pengendara Kendaraan Bermotor yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas”.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari riset ini dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara *Mindfulness* dengan Kontrol Diri Pada Pengendara Kendaraan Bermotor yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas.

Manfaat dari riset ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam bidang sosial dan bisa dijadikan pedoman dalam riset berikutnya khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan *Mindfulness* dengan Kontrol Diri pada Pengendara Kendaraan Bermotor yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat Pengguna Jalan

Memberikan sosialisasi lalu lintas tentang bagaimana perlunya meningkatkan kesadaran (*mindfulness*) dalam berkendara dan meningkatkan kontrol diri dalam mengurangi perilaku melanggar peraturan lalu lintas dalam berkendara.

### b. Bagi Orang Tua

Memberikan bimbingan lebih dan memberikan pengarahan tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi untuk menjaga keselamatan dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang diakibatkan oleh *mindfulness* dan kontrol diri yang rendah.

### c. Bagi Instansi

Memberikan sosialisasi lalu lintas tentang pentingnya kesadaran (*mindfulness*) berlalu lintas dan kontrol diri dalam berkendara terhadap perilaku melanggar peraturan lalu lintas dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan proses belajar mengajar dengan menyeimbangkan aspek fisik dan psikis pengendara.

#### D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Riset yang dilakukan oleh Afandi (2012) berjudul “Pengaruh Pelatihan *Mindfulness* Terhadap Peningkatan Kontrol Diri Siswa SMA”. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *mindfulness* terhadap tingkat kontrol diri. Subyek dalam riset ini adalah 38 subjek dari siswa-siswi kelas IPA SMA 1 Kamal Bangkalan yang terbagai menjadi 2 kelompok yaitu 18 subjek kelompok eksperimen dan 18 subjek kelompok kontrol. Temuan dari riset berdasar analisis data mempergunakan teknik *Paired-Samples T Test* diperoleh nilai koefisien korelasi  $r = 0,369$  dengan  $p = 0,132$  ( $p > 0,05$ ) yang berarti bahwa tidak ada korelasi antara kemampuan kontrol diri kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Dengan demikian maka, pelatihan meditasi *mindfulness* tidak memengaruhi dalam peningkatan kontrol diri siswa.

Berdasar temuan riset Aroma dan Suminar (2012) berjudul “Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja di SMK Kediri”. Riset ini bertujuan menguji secara empiris apakah terdapat hubungan negative antara kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Subyek berjumlah 265 remaja dengan rentang usia 14-19 tahun yang bersekolah di SMK Kediri. Temuan analisis data riset menunjukkan nilai 0,318 dengan  $p$  sebesar 0,000. Menunjukkan bahwa terdapat korelasi negative yang signifikan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja.

Selain itu, berdasar riset Sudarsono (2015) yang berjudul “Persepsi Terhadap Kesehatan Dengan Kesadaran (*Mindfulness*) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Di Indonesia Medika”. Riset ini bertujuan

untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran (*mindfulness*) menyeter sampah anggota klinik asuransi sampah di Indonesia Medika. Subyek riset ini berjumlah 95 orang dari total anggota klinik asuransi Indonesia Medika. Temuan riset mempergunakan analisa korelasi *product moment* dan hasilnya yaitu menunjukkan hubungan positif signifikan antara persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran (*mindfulness*) menyeter sampah anggota klinik asuransi sampah Indonesia Medika ( $r=0,468$ ,  $p=0,000$ ,  $p<0,01$ ). Sumbangan persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran (*mindfulness*) menyeter sampah adalah 21,9%.

Perbedaan antara riset sebelumnya dengan riset ini adalah adalah riset berlokasi di Malang. Hipotesis yang diajukan dalam riset ini adalah ada korelasi negatif antara *Mindfulness* dengan Kontrol Diri Pada Pengendara Kendaraan Bermotor yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas. Subyek riset dalam riset ini adalah seluruh pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran berjumlah 47 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* yaitu berdasar criteria tertentu atau pertimbangan tertentu Sugiyono (2012).